



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 146/Pdt.P/2019/PN Tjs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : DEDI  
Tempat / Tanggal Lahir : Pinrang  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Sengkawit Rt/Rw 064/023 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Nomor Register : 146/Pdt.P/2019/PN Tjs telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dari pemohon Lahir di Surumana tanggal 2 Juli 2009 dan diberi Nama WAHID HIDAYAT sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5717/Ist/2010/2009 tanggal 12 Oktober 2010 atas Nama WAHID HIDAYAT;
2. Bahwa pemohon selaku Orang Tua atas keinginan Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan Nama Orang Tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5717/Ist/2010/2009 tanggal 12 Oktober 2010 atas Nama WAHID HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan

Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Donggala, yang semula nama tersebut tercatat DEDY diperbaiki menjadi DEDI;

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Tersebut Dikarenakan Pemohon memperbaiki Nama DEDY diperbaiki menjadi DEDI serta Nama Tersebut disesuaikan dengan Dokumen Kependudukan Pemohon dan akta kelahiran pemohon, sehigga Pemohon Berpikir Perlu dilakukan Penyesuaian dalam Akta Kelahiran Tersebut;
4. Bahwa pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama Pemohon Tersebut adalah untuk Kepentingan anak Pemohon Dikemudian Hari;
5. Bahwa untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan Dari pengadilan Negeri Setempat;
6. Bahwa Pemohon sanggup Membayar Seluruh Biaya yang Timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut diatas, Pemohon Agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5717/Ist/2010/2009 tanggal 12 Oktober 2010 atas Nama WAHID HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala, yang semula nama tersebut tercatat DEDY diperbaiki menjadi DEDI;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Melaporkan Pencatatan Perbaikan Nama tersebut pada Register-Register Akta Tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:
  1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5717/Ist/2010/2009 atas nama WAHID HIDAYAT tertanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
  2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-06042016-0006 atas nama DEDI tertanggal 7 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rangkasbitung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 640400505055830007 Atas Nama DEDI tertanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404051506120001 atas nama DEDI tertanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/53/V/2008 atas nama DEDI dan SUNARTI tanggal 29 Mei 2008, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi : RUDI

- Bahwa saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5717/Ist/2010/2009 tanggal 12 Oktober 2010 atas Nama WAHID HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala, yang semula nama tersebut tercatat DEDY diperbaiki menjadi DEDI;
- Bahwa benar nama orang tua anak pemohon adalah DEDI;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama orang tua anak pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

## 2. Saksi: Ernawati

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5717/Ist/2010/2009 tanggal 12 Oktober 2010 atas Nama WAHID HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala, yang semula nama tersebut tercatat DEDY diperbaiki menjadi DEDI;
- Bahwa benar nama orang tua anak pemohon adalah DEDI;

Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama orang tua anak pemohon didalam akta lahir anak pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk Perbaikan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5717/Ist/2010/2009 tanggal 12 Oktober 2010 atas Nama WAHID HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala, yang semula nama tersebut tercatatkan DEDY diperbaiki menjadi DEDI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES “Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, “Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data mukhtahir, benar dan lengkap”, selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana ditempat terjadinya kelahiran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P-3 Pemohon beralamat di Jl. Sengkawit Rt/Rw 064/023 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama orang tua anak pemohon yang tertera didalam akte kelahirannya bernama DEDY;

Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

*Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*

*Kutipan akta catatan sipil;*

*Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;*

*Foto copy KK;*

*Foto copy KTP;*

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perbaikan nama Pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut bertempat tinggal di Tanjung buka Jalur 5 SP 1 Rt.108 Rw.039 Kel/Desa Tanjung Selor hilir Kec.Tanjung selor Kab.Bulungan dan permohonan pemohon melakukan perbaikan nama orang tua anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama orang tua anak pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama orang tua anak Pemohon didalam akta kelahirannya bernama DEDY namun pemohon ingin Administrasi Kependudukan anak Pemohon tertera Nama orang tua anak Pemohon adalah DEDI sehingga untuk ketertiban administrasi Pemohon memohon agar nama orang tua anak Pemohon dalam akta kelahirannya diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan para saksi ternyata Nama Orang Tua Anak Pemohon yang benar adalah DEDI maka menurut Hakim perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama orang tua anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk perbaikan Nama Orang Tua anak Pemohon yang semula tercatatkan DEDY diperbaiki menjadi DEDI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Izin Kepada Pemohon untuk Melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5717/Ist/2010/2009 tanggal 12 Oktober 2010 atas Nama WAHID HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Donggala, yang semula nama tersebut tercatatkan DEDY diperbaiki menjadi DEDI;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Melaporkan Pencatatan Perbaikan Nama orang tua pemohon tersebut pada Register-Register

Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.**

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 8 dari 8